



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ENDANG RACHMAWANI ALS EVI BINTI EDI SUMARYONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 1 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Asri 1 B9/24 Rt/02/31 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RINI SINABELA ALS ANISA JONETT BINTI AFANDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/ 22 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibanteng Rt.03/03 Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea Bogor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) dan Terdakwa II Rini Sinambela als Anisa Jonett binti Afandi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidanaidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidanaidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Endang Rachmawani alias Evi binti Edi Sumaryono (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Rini Sinambela alias Anisa Jonett binti Afandi (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 2. 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah;
 3. 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh pelaku atau penerima;
 4. 1 (satu) lembar invoice no. 2260 tertanggal 12 Juni 2023 (bukti pembelian PT. Premiere Berkah Perkasa ke PT. Prada Niaga Anugerah) yang dikeluarkan oleh PT. Prada Niaga Anugerah;Dikembalikan kepada PT. Premiere Berkah Perkasa melalui Saksi Sita Nur Afni binti Olim Setiawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-42/SKBMI/09/2023 tanggal 8 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr. Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 33-35, Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr. Joko dan sdri. Susan (masing-masing DPO) merencanakan untuk melakukan pembelian daging dengan menggunakan Cek kosong, lalu sdr. Joko (DPO) memberikan nomor telepon PT. Premier Berkah Perkasa kepada Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm), selanjutnya Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) menelpon PT. Premier Berkah Perkasa dan mengorder daging sebanyak 600 kg dan daging iga sebanyak 50 kg dengan pembayaran sistem COD dan meyakinkan PT. Premier Berkah Perkasa bahwa Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) memiliki anak dokter dan daging yang dipesan tersebut untuk kebutuhan rumah sakit serta mengirimkan foto KTP Terdakwa I. Endang

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bernama Hj. Evi melalui whatshaap PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa kemudian PT. Premier Berkah Perkasa melalui salesnya yaitu Saksi Sigit Kristanto bin Eguh Suharto (alm) mengirimkan pesanan daging kerumah kontrakan Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) dimana telah ada Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang) menunggu, kemudian Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) menyampaikan kepada Saksi Sigit Kristanto bin Eguh Suharto (alm) pembayaran akan dilakukan menggunakan Giro/Cek kosong;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm),sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang) menjual daging sebanyak 600 kg dan daging iga sebanyak 50 kg kepasar Cileur Bogor dengan hasil penjualan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang masing-masing digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm),sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm),sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang) mengakibatkan PT. Premier Berkah Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing DPO) merencanakan untuk melakukan pembelian daging dengan menggunakan Cek kosong, lalu sdr.Joko (DPO) memberikan nomor telepon PT. Premier Berkah Perkasa kepada Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm), selanjutnya Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) menelpon PT. Premier Berkah Perkasa dan mengorder daging sebanyak 600 kg dan daging iga sebanyak 50 kg dengan pembayaran sistem COD dan meyakinkan PT. Premier Berkah Perkasa bahwa Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) memiliki anak dokter dan daging yang dipesan tersebut untuk kebutuhan rumah sakit serta mengirimkan foto KTP Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bernama Hj. Evi melalui whatshaap PT. Premier Berkah Perkasa;
- Bahwa kemudian PT. Premier Berkah Perkasa melalui salesnya yaitu Saksi Sigit Kristanto bin Eguh Suharto (alm) mengirimkan pesanan daging kerumah kontrakan Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) dimana telah ada Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang) menunggu, kemudian Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) menyampaikan kepada Saksi Sigit Kristanto bin Eguh Suharto (alm) pembayaran akan dilakukan menggunakan Giro/Cek kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang) menjual daging sebanyak 600 kg dan daging iga sebanyak 50 kg kepasar Cileur Bogor dengan hasil penjualan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang masing-masing digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) bersama dengan Terdakwa II. Rini Sinabela als Anisa Jonett binti

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi (alm), sdr.Joko dan sdri. Susan (masing-masing ditetapkan dalam daftar pencarian orang) mengakibatkan PT. Premier Berkah Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sita Nur Afni binti Olim Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Premiere Berkah Perkasa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai admin personalia, dan PT. Premiere Berkah Perkasa beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor70 RT.005 RW.005 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang bergerak dibidang penjualan daging hewan sapi beku berbagai merk impor dari negara India, Australia dan Amerika Serikat dan frozen food kemasan berbagai merk;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin personalia adalah melakukan kontrol terhadap job desk karyawan yang bekerja di PT. Premiere Berkah Perkasa dan melakukan Purchasing/pembelanjaan ke supplier lain;

- Bahwa yang melaporkan para Terdakwa ke pihak kepolisian adalah Saksi berdasarkan surat kuasa yang Saksi terima dari Direktur PT. Premiere Berkah Perkasa tanggal 16 Juni 2023 terkait perihal pembuatan Laporan Polisi tentang dugaan Tindakan Penipuan dan yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang Saksi laporkan tersebut adalah PT. Premiere Berkah Perkasa;

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Kantor Bank BCA Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, setelah dikeluarkannya surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia. Tbk;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Premiere Berkah Perkasa berupa Penipuan daging seberat 550 kg senilai Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya berawal melalui customer service Sdri. Andin ada orderan pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB melalui whatsapp dengan nomor: 085863157377 yang mana awalnya ia mengaku bernama Sdr. Hj. Wida memesan sebanyak 430 kg daging dan 60 kg iga pada saat itu ia memberikan alamat pengiriman daging di Jalan Raya Sukaraja Kab. Sukabumi, namun pada saat itu pihak kami meminta untuk datang kekantor PT. Premiere Berkah Perkasa namun ia tidak bisa kemudian ia meminta untuk tim sales datang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB sales PT. Premiere Berkah Perkasa datang ke rumah pemesan tersebut dan ia mengaku bernama Endang (Terdakwa) setelah itu Sdr. Alvin melaporkan bahwa pemesanan tersebut akan dilakukan Purchase order pada hari Senin. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi mendapatkan info dari Sales Sdr. Alvin ada pesanan sebanyak 500 kg daging dan 50 kg iga pada saat itu diminta Down Payment (uang muka) 60% akan tetapi tidak dibayar dengan alasan akan dibayar full setelah ada barang, dengan adanya hal tersebut maka Saksi melakukan order ke supplier lain di Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB barang yang Saksi order dari supplier lain sudah tiba di PT. Premiere Berkah Perkasa kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Alvin bahwa pesanan untuk Terdakwa Endang sudah siap, dan Saksi meminta admin faktur untuk dibuatkan faktur penjualan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB barang dikirim kepada Terdakwa Endang yang awalnya memesan melalui Whatsapp dan dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa Endang dirumahnya, yang mana pada saat itu Sdr. Sigit dengan pelaku yang mengaku suami dari Terdakwa Endang pergi ke Bank untuk melakukan pembayaran, pada saat di Bank BCA Sdr. Wahyu Trisnawati memberikan 1 (satu) lembar cek kepada Sdr. Sigit dengan Nomor CCA 201099 Bank BJB senilai Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. Sigit mencairkan rekening tersebut ke rekening perusahaan, dan disarankan oleh pihak Bank untuk menunggu 1X24 jam.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB sehubungan uang yang dicairkan oleh Sdr. Sigit belum masuk ke rekening perusahaan maka Sdr. Sigit datang kekantor Bank BCA Sukabumi yang mana ia mendapatkan surat keterangan penolakan cek dengan alasan Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup;
- Bahwa yang membuat PT. Premiere Berkah Perkasa yakin dan percaya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa bersedia untuk dilakukan survey dan untuk transaksinya bersedia dilakukan di Bank;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Premiere Berkah Perkasa yaitu melakukan pengecekan terhadap warga setempat dan kepada RT maupun pemilik rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Premiere Berkah Perkasa melakukan transaksi melalui *Whatsapp* baru kali ini;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ada Sdr. Alvin, Sdr. Sigit, Sdr. Nyanyang, dan Sdr. Widi;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui dan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alvin Saputra bin Agus Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing yang bertanggung jawab dibidang pemasaran di PT. Premiere Berkah Perkasa yang bergerak dibidang penjualan daging hewan sapi beku berbagai merk impor dari negara India, Australia dan Amerika Serikat dan frozen food kemasan berbagai merk sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan sekarang dan beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 70 RT.005 RW.005 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Kantor Bank BCA Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, setelah dikeluarkannya surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia. Tbk;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Premiere Berkah Perkasa berupa Penipuan daging seberat 550 kg senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya berawal melalui customer service Sdri. Andin ada orderan pada hari jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB melalui whatsapp dengan nomor: 085863157377 yang mana awalnya ia mengaku bernama Sdr. Hj. Wida memesan sebanyak 430 kg daging dan 60 kg iga pada saat itu ia memberikan alamat pengiriman daging di Jalan Raya Sukaraja Kab. Sukabumi, namun pada saat itu pihak kami meminta untuk datang kekantor PT. Premiere Berkah Perkasa namun ia tidak bisa kemudian ia meminta untuk tim sales datang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB sales PT. Premiere Berkah Perkasa datang ke rumah pemesan tersebut dan ia mengaku bernama Endang (Terdakwa) setelah itu Saksi melaporkan bahwa pemesanan tersebut akan dilakukan Purchase order pada hari Senin. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi Sita mendapatkan info dari Saksi selaku sales, ada pesanan sebanyak 500 kg daging dan 50 kg iga pada saat itu diminta Down Payment (uang muka) 60% akan tetapi tidak dibayar dengan alasan akan dibayar full setelah ada barang, dengan adanya hal tersebut maka Saksi Sita melakukan order ke supplier lain di Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB barang yang Saksi Sita order dari supplier lain sudah tiba di PT. Premiere Berkah Perkasa kemudian Saksi Sita memberitahukan kepada Saksi bahwa pesanan untuk Terdakwa Endang sudah siap, dan Saksi Sita meminta admin faktur untuk dibuatkan faktur penjualan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB barang dikirim kepada Terdakwa Endang yang awalnya memesan melalui Whatsapp dan dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa Endang dirumahnya, yang mana pada saat itu Sdr. Sigit dengan pelaku yang mengaku suami dari Terdakwa Endang pergi ke Bank untuk melakukan pembayaran, pada saat di Bank BCA Sdr. Wahyu Trisnawati memberikan 1 (satu) lembar cek kepada Sdr. Sigit dengan Nomor CCA 201099 Bank BJB senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. Sigit mencairkan rekening tersebut ke rekening perusahaan, dan disarankan oleh pihak Bank untuk menunggu 1X24 jam;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB sehubungan uang yang dicairkan oleh Sdr. Sigit belum masuk ke rekening perusahaan maka Sdr. Sigit datang kekantor Bank BCA Sukabumi yang mana ia mendapatkan surat keterangan penolakan cek dengan alasan Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup;
- Bahwa yang membuat PT. Premiere Berkah Perkasa yakin dan percaya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa bersedia untuk dilakukan survey dan untuk transaksinya bersedia dilakukan di Bank;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Premiere Berkah Perkasa yaitu melakukan pengecekan terhadap warga setempat dan kepada RT maupun pemilik rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Premiere Berkah Perkasa melakukan transaksi melalui *Whatsapp* baru kali ini;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdri. SITA, Sdr. Sigit, Sdr. Nyanyang, dan Sdr. Widi;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui dan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nyanyang bin Sulaemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa;
- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa melakukan pemesanan barang atau order daging sebanyak 550 kg dan dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek akan tetapi cek tersebut ditolak oleh Bank BCA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Premiere Berkah Perkasa sebagai sopir Box pengiriman yang bertugas untuk mengirimkan barang sesuai dengan Invoice sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan sekarang dan kantor Saksi tersebut beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 70 RT.005 RW.005 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang bergerak dibidang penjualan daging hewan sapi beku berbagai merk impor dari negara India, Australia dan Amerika Serikat dan frozen food kemasan berbagai merk;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Kantor Bank BCA Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikole Kota Sukabumi, setelah dikeluarkannya surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia. Tbk;

- Bahwa kerugian penipuan daging yang dialami oleh PT. Bank Central Asia. Tbk adalah seberat 550 kg senilai Rp 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB Saksi diminta untuk mengirimkan barang oleh Sdr. Alvin dikirim kepada Terdakwa Endang setelah barang sudah didalam mobil Saksi berangkat menuju daerah Sukaraja rumah Terdakwa Endang bersama dengan Sdr. Alvin selaku sales, setibanya di rumah Terdakwa Endang Saksi menunggu pembayaran terlebih dahulu setelah dinyatakan sudah dibayar oleh Sdr. Sigit Saksi menurunkan barangnya di rumah tersebut, setelah itu Saksi dan Sdr. Alvin pulang kembali ke kantor;

- Bahwa yang membuat PT. Premiere Berkah Perkasa yakin dan percaya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa bersedia untuk dilakukan survey dan untuk transaksinya bersedia dilakukan di Bank;

- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Premiere Berkah Perkasa yaitu melakukan pengecekan terhadap warga setempat dan kepada RT maupun pemilik rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Premiere Berkah Perkasa melakukan transaksi melalui Whatsapp baru kali ini;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ada Sdr. Sigit, Sdr. Alvin, dan Sdr. Widi;

- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui dan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sigit Kristanto bin Teguh Suharto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa melakukan pemesanan barang atau order daging sebanyak 550 kg dan dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek akan tetapi cek tersebut ditolak oleh Bank BCA;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Premiere Berkah Perkasa sebagai admin sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang yang bertugas untuk bagian transaksi penjualan atau pembelian dan belanja kebutuhan kantor

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finance dan kantor Saksi tersebut beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 70 RT.005 RW.005 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang bergerak dibidang penjualan daging hewan sapi beku berbagai merk impor dari negara India, Australia dan Amerika Serikat dan frozen food kemasan berbagai merk;

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Kantor Bank BCA Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, setelah dikeluarkannya surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia. Tbk;

- Bahwa kerugian penipuan daging yang dialami oleh PT. Bank Central Asia. Tbk adalah seberat 550 kg senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Endang memesan barang tersebut dengan cara menghubungi PT. Premiere Berkah Perkasa melalui aplikasi Whatsapp dengan bertanya perihal harga daging dan ketersediaan barang, kemudian dijawab oleh bagian sales Sdr. Alvin kemudian Terdakwa Endang order dan PT. Premiere Berkah Perkasa melakukan pengiriman barang oleh Sdr. Alvin dan Sdr. Nyanyang dengan alamat ke Sukaraja Kab. Sukabumi;

- Bahwa Saksi atau pihak PT. Premiere Berkah Perkasa mengetahui bahwa cek kliring tersebut mendapat penolakan dari Bank BCA atau tidak ada cukup dana untuk membayar kepada pihak PT. Premiere Berkah Perkasa yang diberikan oleh Sdr. Joko yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 08.30 WIB di kantor PT. Premiere Berkah Perkasa Jalan R.E. Martadinata Cikole Kota Sukabumi ;

- Bahwa setelah diketahui adanya perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Endang dan Sdr. Joko maka saat itu pihak PT. Premiere Berkah Perkasa pernah menghubungi Terdakwa Endang atau Sdr. Joko no handphonenya aktif namun tidak diangkat oleh Terdakwa Endang;

- Bahwa yang membuat PT. Premiere Berkah Perkasa yakin dan percaya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa bersedia untuk dilakukan survey dan untuk transaksinya bersedia dilakukan di Bank;

- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Premiere Berkah Perkasa yaitu melakukan pengecekan terhadap warga setempat dan kepada RT maupun pemilik rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Premiere Berkah Perkasa melakukan transaksi melalui Whatsapp baru kali ini;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ada Sdr. Sigit, Sdr. Alvin, dan Sdr. Widi;

- Bahwa terhadap semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui dan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Suci Zwastydikaningtiyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa tersebut melakukan pemesanan daging dan dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek akan tetapi cek tersebut ditolak oleh Bank BCA;

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi berkantor di Jalan Sudirman Nomor 80 A Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Supervisor Operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan Operasional meliputi transaksi di Customer Service, Teller dan Back Office;

- Bahwa setahu saksi, kejadian penipuan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya dikantor Bank BCA KCU Kota Sukabumi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Nomor 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah, dapat Saksi terangkan bahwa Copy Cek Nomor CCA 202099 cek ini dikeluarkan dari rekening Nomor 5401583551 Bank BJB Syariah memberikan cek tersebut kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dengan rekening Bank BCA Nomor rekening 3773771886 yang diterangkan/diperlihatkan kepada saya identik atau mirip dengan produk Bank BJB Syariah, jika memperhatikan tampilan copy cek yang diperlihatkan maka tertulis, no cek yaitu CCA 201099 tanggal pembuatan cek 14 Juni 2023 ditujukan kepada PT. Premiere Berkah Perkasa atau pembawa jumlah nilai yang ditransaksikan Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk terbilang dan nominal serta tanda tangan dari pemilik warkat cek;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pemilik nomor rekening 5401583551 Bank BJB Syariah tersebut adalah atas nama Wahyu Trisnawati alamat Griya Telaga Permai Blok F1 Nomor11;
- Bahwa Nomor rekening tersebut diterbitkan oleh Bank BJB Syariah KCP Ciputat dan pada saat diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2023 dan dikliringkan pada tanggal 15 Juni 2023 dan pada saat Saksi cek pada tanggal 14 Juni 2023 statusnya rekening sudah tutup sejak tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat diterbitkan cek CCA 201099 tersebut tanggal 14 Juni 2023 dan dilakukan kliring pada tanggal 15 Juni 2023, maka kami melakukan konfirmasi kepada Bank BJB Syariah KCP Ciputat tersebut, dan pegawai Bank BJB Syariah KCP Ciputat menyatakan nomor rekening tersebut sudah ditutup sejak tanggal 27 Februari 2023 maka kami tidak bisa melakukan transaksi tersebut karena nomor rekening 5401583551 Bank BJB Syariah KCP Ciputat sudah ditutup;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tersebut adalah yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syariah KCP Sukabumi dan benar segala isinya sudah dilakukan pengecekan menggunakan system SKN (System Kliring Nasional) jadi meskipun tidak ditandatangani dan di cap surat penolakan ini sudah sah;
- Bahwa untuk masa berlaku pencairan cek yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syariah selama 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal penerbitan dan apabila melebihi 70 (tujuh puluh) hari maka cek tersebut tidak bisa di transaksikan;
- Bahwa nasabah yang mempunyai rekening giro dapat memperoleh cek setelah membuka rekening giro di Bank dan kemungkinan pemilik rekening 5401583551 Bank BJB Syariah atas nama Wahyu Trisnawati mendapatkan cek tersebut pada saat sebelum tutup rekening tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa awalnya nasabah mengajukan permohonan membuka rekening giro dengan mengisi formulir, setelah rekening giro di buka nasabah mengajukan permohonan buku cek, kemudian oleh Bank di berikan cek yang di dikeluarkan dari Bank BJB Syariah tersebut, cek tersebut oleh nasabah di isi sendiri sesuai dengan kebutuhan transaksi ditujukan kepada siapa, kemudian diserahkan kepada pembawa cek dan pembawa cek dapat mencairkan cek tersebut di Bank;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Nomor 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Saksi membenarkan itu adalah produk Bank BJB Syariah;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Tiffani Wendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa;
- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa melakukan pemesanan daging dan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek akan tetapi cek tersebut ditolak oleh Bank BCA;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BCA KC Sukabumi berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 31 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole kota Sukabumi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian CSO yang bertugas dan tanggung jawab Saksi mengawasi kinerja team CSO;
- Bahwa setahu Saksi, tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya dikantor Bank BCA KCU Kota Sukabumi;
- Bahwa Bank BCA KCU Kota Sukabumi menolak cek yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syariah tersebut sesuai petunjuk dari surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syariah Banten bahwa pegawai dari PT. Premiere Berkah Perkasa datang ke Bank BCA KC Sukabumi membawa cek CCA 201099 untuk tujuan dicairkan pada tanggal 15 Juni 2023, namun cek CCA 201099 tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- Bahwa Surat keterangan penolakan tersebut diberikan kepada PT. Premiere Berkah Perkasa pada tanggal 15 Juni 2023 di Bank BCA KCU Sukabumi berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 31 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal saat nasabah datang ke Bank BCA KCU Sukabumi dengan membawa Warkat Cek selanjutnya nasabah mengisi slip setoran Kliring, kemudian didaftarkan untuk proses kliring, selanjutnya di input ke system kliring, kemudian selanjutnya oleh petugas BCA di bawa ke Lembaga Kliring di Bank BCA untuk memberikan Warkat Cek ke Bank BJB Syariah lalu petugas memeriksa laporan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) apabila di tolak akan muncul surat keterangan penolakan, yang akan di cetak dan diserahkan ke nasabah penyeter;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masa berlaku pencairan cek yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syariah dan dicairkan oleh Bank BCA KCU Sukabumi selama 251 (dua ratus lima puluh satu) hari dari tanggal efektif dan apabila melebihi 251 (dua ratus lima puluh satu) hari maka cek tersebut kadaluarsa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 dikeluarkan oleh Bank Bca Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak ada ditekan serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan terhadap PT. Premiere Berkah Perkasa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Rini Sinambela als Anisa Jonett binti Afandi (alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resor Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB di Cileungsi Bogor, tepatnya di dalam Elf Jurusan Cianjur, Terdakwa sedang berada dan duduk di dalam bus tersebut kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa adapun kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya dikantor Bank BCA KCU Kota Sukabumi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Premiere Berkah Perkasa yaitu daging seberat 550 kg senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdr. Susan;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan ini adalah sebagai berikut : berawal pada akhir bulan Mei tahun 2023 Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdr. Susan sudah merencanakan akan melakukan pembelian daging yang mana nanti daging tersebut akan di bayar menggunakan Cek kosong lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Sdr. Joko pulang dari pasar Sukaraja ke rumah kontrakan yang di

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggali oleh Terdakwa, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan lalu Sdr. Joko memberikan nomor telepon PT. Premier Berkah Perkasa kepada Terdakwa untuk mengorder daging sebanyak 500 kg dan daging Iga sebanyak 50 kg nanti bayarnya COD dan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Joko untuk mengaku bernama Hj. Evi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menelpon PT. Premier Berkah Perkasa dan saya mengatakan bahwa Terdakwa bernama Hj. Evi dari Sukaraja, Terdakwa memesan daging 500 kg dan 50 kg Iga tetapi Terdakwa membayarnya dengan COD lalu dari PT. Premier Berkah Perkasa mengatakan "bisa bu, kapan Terdakwa bisa bertemu dengan ibu lalu Terdakwa menjawab "selasa aja bapak kesini ketemu saya (Terdakwa)";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB datang seseorang dari PT. Premier Berkah Perkasa melakukan survei ke rumah kontrakan yang di tinggali oleh Terdakwa, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan di daerah Sukaraja, dan untuk meyakinkan pekerja dari PT. Premier Berkah Perkasa tersebut Terdakwa mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut di pesan untuk kebutuhan rumah sakit, setelah itu PT. Premier Berkah Perkasa yakin dan mengatakan "besok di kirim yah bu dagingnya", pada saat survei hanya ada Terdakwa dan Sdr. Joko saja yang ada di kontrakan tersebut dan setelah itu untuk melakukan pemesanan saya mengirimkan foto KTP yang bukan KTP asli Terdakwa yang bernama Hj. Evi melalui whatsapp kepada PT. Premier Berkah Perkasa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga ke kontrakan yang di sana ada Terdakwa, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan. PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging tersebut menggunakan mobil pick up yang besar bersama 3 orang yaitu ada Saksi Sigit sebagai Sales dan Supir dan di turunkan di kontrakan, lalu Terdakwa, Sdr. Joko dan Saksi Sigit dari PT. Premier Berkah Perkasa tersebut mengobrol mengenai pembayaran, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sigit "pembayaran akan di lakukan oleh Sdr. Joko dengan cara Sdr. Joko dan Saksi Sigit sama-sama ke Bank dan pembayaran menggunakan giro/cek" lalu setelah itu Sdr. Joko dan Saksi Sigit pergi ke bank BCA bersama-sama, sedangkan Terdakwa bersama Sales dan Supir PT. Premier Berkah Perkasa mengobrol di rumah menunggu Sdr. Joko dan Saksi Sigit, setelah selesai dari Bank BCA Sdr. Joko dan Sdr. Sigit kembali ke kontrakan tersebut, dan Saksi Sigit membawa Cek BJB yang Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Susan tahu bahwa cek tersebut kosong, lalu Saksi Sigit, Sopir dan Sales lain dari PT. Premier

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Perkasa pamit untuk pergi. Selanjutnya Sdr. Joko mengatakan kepada Terdakwa anter saja dagingnya ke pasar Ciluer Bogor, sekarang cari mobil lalu Terdakwa mencari mobil di depan rumah dan Terdakwa memberhentikan mobil pick up yang sedang lewat untuk membawa daging 500 kg dan 50 kg Iga tersebut ke pasar ciluer bogor, lalu daging tersebut di naikan ke atas pick up semuanya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Susan dengan supir pick up tersebut berangkat ke pasar Ciluer Bogor untuk menjual daging tersebut, sewaktu di perjalanan Sdr. Joko menelpon Terdakwa "ibu gak usah masuk pasar, tunggu aja di depan ruko-ruko nanti ada orang yang ngambil dagingnya" setelah Terdakwa sampai di pasar Ciluer lalu daging 500 kg dan 50 kg Iga di turunkan atau di bongkar dari mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang akan mengambil daging "itu bayar pak mobilnya" lalu orang tersebut membayar mobil pick up tersebut yang Terdakwa bawa dari Sukaraja Sukabumi, setelah pick up yang Terdakwa sewa pergi lalu datang pick up lain yang akan mengambil daging tersebut datang dan daging tersebut di bawa pergi, lalu Terdakwa di telepon oleh Terdakwa II, Rini mengatakan "gak usah nunggu di Mie Ayam pulang ke rumah saya saja" lalu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II, Rini di daerah Sindang Barang Bogor bersama Sdr. Susan pada saat di rumah Terdakwa II, Rini, datanglah Terdakwa II, Rini bersama dengan Sdr. Joko dan Sdr. Joko mengatakan kepada Terdakwa bahwa Iga sebanyak 50 kg nya engga laku di jual di bagikan aja" lalu Terdakwa di berikan oleh Sdr. Joko 10 kg daging Iga, lalu Terdakwa II, Rini di kasih 10 kg daging iga, Sdri. Susan di kasih juga 10 kg dan Sdr. Joko mendapatkan 20 kg Iga setelah itu Sdr. Joko dan Terdakwa Rini mengatakan bahwa hasil penjualan daging 500 kg tersebut sebanyak Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dibayarkan pengeluaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) untuk makan, ngontrak membeli perabotan, nyewa mobil, lalu uang sisa potongan pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu setelah itu barulah kami pulang ke rumah masing- masing;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), Sdr. Susan mendapatkan sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Joko mendapatkan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rini mendapatkan Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa daging top side yaitu daging sapi impor dari negara India sebanyak 500 kg (lima ratus kilo gram) dan daging top side dan Iga super sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram);

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan menggunakan bujuk rayu seolah-olah membeli daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan pembayarannya menggunakan Cek kosong, dan untuk meyakinkan PT. Premiere Berkah Perkasa Terdakwa juga mengaku memiliki anak dokter dan daging yang Terdakwa beli untuk dikirimkan ke rumah sakit tempat anak Terdakwa bekerja;
- Bahwa adapun peran masing- masing Terdakwa adalah :
 - Terdakwa I : berperan untuk membeli atau mengorder daging sebanyak 500 kg dan Iga sebanyak 50 kg kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dengan menggunakan KTP atas nama Hj. Evi dan juga untuk membuat yakin Terdakwa mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut untuk di kirim ke rumah sakit tempat anak Terdakwa bekerja, dan Terdakwa juga yang mengantarkan daging tersebut ke pasar Ciluer Bogor;
 - Terdakwa II, Rini adalah : yang menjual barang hasil penipuan tersebut kepada orang lain dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
 - Sdr. Joko yaitu : yang memberikan cek kosong kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan menjual daging tersebut kepada orang lain bersama dengan Terdakwa Rini dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
 - Sdri. Susan yaitu yang membantu Terdakwa membawa daging ke pasar;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan yaitu menggunakan 1 (satu) lembar Cek dari Bank BJB Syariah;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), yang diberi oleh Sdr. Joko dari uang hasil menjual daging tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa mengetahui dan membenarkan;

Terdakwa II : Rini Sinambela als Anisa Jonett binti Afandi (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sukabumi Kota dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak ada ditekan serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan terhadap PT. Premiere

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Perkasa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resor Sukabumi Kota pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Kalimantan Kp. Pondok Kopi Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur pada saat saya sedang didalam rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I, Endang sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu karena suami Terdakwa dengan suami Terdakwa I, Endang sama-sama bekerja di PT. Pertamina kalau dengan Sdr. Joko sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena bertetangga didaerah Cinere Depok;
- Bahwa adapun kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya dikantor Bank BCA KCU Kota Sukabumi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Premiere Berkah Perkasa yaitu daging seberat 550 kg senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa I, Endang, Sdr. Joko dan Sdr. Susan;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan ini adalah sebagai berikut : awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I, Endang dan Sdr. Joko merencanakan hendak melakukan penipuan dengan cara membeli daging import dan seolah-olah akan dibayar dengan menggunakan selemba cek kosong. Kemudian Terdakwa I, Endang memesan kepada suplier daging PT. Premier Berkah Perkasa dan setelah itu yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Joko dengan menggunakan cek kosong. Dan setelah itu Terdakwa I, Endang menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjualkan daging import tersebut di pasar Ciluer Bogor dan kemudian Terdakwa I, Endang dan Sdr. Susan membawa daging import tersebut ke pasar Ciluer Bogor dengan menggunakan mobil pick up dari Sukabumi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Endang menghubungi Terdakwa bahwa telah sampai di pasar Ciluer Bogor dan Terdakwa katakan bahwa nanti apabila ada seorang satpam (Kumis) ketempat penyimpanan daging maka Terdakwa I, Endang dan Sdr. Susan tinggal pergi saja kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Joko dan menyuruh satpam tersebut yang sudah biasa kenal dengan Terdakwa untuk menjualkan barang daging tersebut dan akhirnya satpam menemukan buyer yang mau membeli daging tersebut namun saat itu Terdakwa tidak transaksi langsung dengan buyer daging tersebut dan yang transaksi dengan buyer adalah satpam tersebut;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan daging dari satpam Als. KUMIS saat itu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun pulang dengan Sdr. Joko kerumah Terdakwa dan berkumpul dirumah Terdakwa dengan Terdakwa I, Endang dan Sdri. Susan dan membagikan uang hasil penjualan kemudian setelah itu semua pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), Sdr. Susan mendapatkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Joko mendapatkan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I, Endang mendapatkan Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa daging top side yaitu daging sapi impor dari negara India sebanyak 500 kg (lima ratus kilo gram) dan daging top side dan Iga super sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I, Endang, Sdr. Joko dan Sdri. Susan menggunakan bujuk rayu seolah-olah membeli daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan pembayarannya menggunakan Cek kosong, dan untuk meyakinkan PT. Premiere Berkah Perkasa Terdakwa I, Endang juga mengaku memiliki anak dokter dan daging yang Terdakwa I, Endang beli untuk di kirimkan ke rumah sakit tempat anak Terdakwa I, Endang bekerja;
- Bahwa adapun peran masing- masing Terdakwa adalah :
 - Terdakwa I, Endang : berperan untuk membeli atau mengorder daging sebanyak 500 kg dan Iga sebanyak 50 kg kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dengan menggunakan KTP atas nama Hj. Evi dan juga untuk membuat yakin Terdakwa mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut untuk di kirim ke rumah sakit tempat anak Terdakwa bekerja, dan Terdakwa juga yang mengantarkan daging tersebut ke pasar Ciluer Bogor;
 - Terdakwa II, adalah : yang menjual barang hasil penipuan tersebut kepada orang lain dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
 - Sdr. Joko yaitu : yang memberikan cek kosong kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan menjual daging tersebut kepada orang lain bersama dengan Terdakwa dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
 - Sdri. Susan yaitu yang membantu Terdakwa membawa Terdakwa I, Endang daging ke pasar;
- Bahwa Alat yang Terdakwa II, Rini gunakan untuk melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa I, Endang, Sdr. Joko dan Sdri. Susan yaitu menggunakan 1 (satu) lembar Cek dari Bank BJB Syariah;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), yang diberi oleh Sdr. Joko dari uang hasil menjual daging tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa mengetahui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;

- 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah;

- 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh pelaku atau penerima;

- 1 (satu) lembar invoice no. 2260 tertanggal 12 Juni 2023 (bukti pembelian PT. Premiere Berkah Perkasa ke PT. Prada Niaga Anugerah) yang dikeluarkan oleh PT. Prada Niaga Anugerah;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa mengetahui alasan dipanggil sebagai Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini karena untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa kepada PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa adapun tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa terhadap PT. Premier Berkah Perkasa adalah perkara penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya dikantor Bank BCA KCU Kota Sukabumi;

- Bahwa adapun penipuan ini dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran terhadap pesanan 500 kg dan 50 kg lga kepada PT. Premier Berkah Perkasa senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek kosong;

- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I, Endang menelpon PT. Premier Berkah Perkasa dan mengaku bahwa Terdakwa I, Endang bernama Hj. Evi dari Sukaraja, kemudian

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memesan daging 500 kg dan 50 kg Iga tetapi Terdakwa I membayarnya dengan COD lalu disanggupi oleh PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB datang seseorang dari PT. Premier Berkah Perkasa melakukan survei ke rumah kontrakan yang di tinggali oleh Terdakwa I, Endang, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan di daerah Sukaraja, dan untuk meyakinkan pekerja dari PT. Premier Berkah Perkasa tersebut Terdakwa I, Endang mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut di pesan untuk kebutuhan rumah sakit, dan PT. Premier Berkah Perkasa merasa yakin kepada Terdakwa I, Endang serta menjanjikan pengiriman daging pesanan Terdakwa I tersebut keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa I, Endang pun melakukan pemesanan dengan mengirimkan foto KTP yang bukan KTP asli Terdakwa I, Endang yang bernama Hj. Evi melalui whatsapp kepada PT. Premier Berkah Perkasa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga ke kontrakan yang di sana ada Terdakwa I, Endang, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan, PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging tersebut menggunakan mobil pick up yang besar bersama 3 orang yaitu ada Saksi Sigit dan Alvin sebagai Sales serta Nyanyang sebagai Sopir;

- Bahwa selanjutnya pembayaran dilakukan oleh Sdr. Joko kepada Saksi Sigit dengan cara Sdr. Joko dan Saksi Sigit sama-sama ke Bank dan pembayaran menggunakan giro/cek lalu setelah itu Sdr. Joko dan Saksi Sigit pergi ke bank BCA bersama-sama, sedangkan para Terdakwa bersama Sales lainnya, Alvin dan Sopir PT. Premier Berkah Perkasa, Nyanyang mengobrol di rumah menunggu Sdr. Joko dan Saksi Sigit, setelah selesai dari Bank BCA Sdr. Joko dan Sdr. Sigit kembali ke kontrakan tersebut, dan Saksi Sigit membawa Cek BJB yang Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Susan tahu bahwa cek tersebut kosong, lalu Saksi Sigit, Sopir dan Sales lain dari PT. Premier Berkah Perkasa pamit untuk pergi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Joko mengatakan kepada Terdakwa I, Endang untuk mengantar daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga ke pasar Ciluer Bogor menggunakan mobil pick up yang diberhentikan oleh Terdakwa I, Endang di depan rumah kontrakannya di Sukaraja kemudian Terdakwa I, Endang dan Sdr. Susan dengan supir pick up tersebut berangkat ke pasar Ciluer Bogor untuk menjual daging tersebut, sewaktu di perjalanan Sdr. Joko menelpon Terdakwa agar Terdakwa I, Endang dan sdr. Susan menunggu di depan ruko-ruko, tidak usah masuk kedalam pasar karena nanti ada orang yang ngambil dagingnya dan sesampainya disana orang yang dimaksud oleh sdr. Joko ini telah ada dan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar sewa mobil pick up yang disewa oleh Terdakwa I, Endang tadi;

- Bahwa setelah pick up yang Terdakwa I, Endang sewa pergi lalu datang pick up lain yang akan mengambil daging tersebut datang dan daging tersebut di bawa pergi, lalu Terdakwa I, Endang di telepon oleh Terdakwa II, Rini untuk mengajak Terdakwa I, Endang dan sdr. Susan untuk kerumah Terdakwa II, Rini di daerah Sindang Barang Bogor pada saat di rumah Terdakwa II, Rini, datanglah Terdakwa 2, Rini bersama dengan Sdr. Joko dan Sdr. Joko mengatakan kepada Terdakwa I, Endang bahwa Iga sebanyak 50 kg nya engga laku di jual di bagikan aja lalu Terdakwa I, Endang di berikan oleh Sdr. Joko 10 kg daging Iga, lalu Terdakwa II, Rini di kasih 10 kg daging iga, Sdr. Susan di kasih juga 10 kg dan Sdr. Joko mendapatkan 20 kg Iga setelah itu Sdr. Joko dan Terdakwa II, Rini mengatakan bahwa hasil penjualan daging 500 kg tersebut sebanyak Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dibayarkan pengeluaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) untuk makan, ngontrak membeli perabotan, nyewa mobil, lalu uang sisa potongan pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu setelah itu barulah para Terdakwa pulang ke rumah masing- masing;
- Bahwa Terdakwa I, Endang mendapatkan bagian sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), Sdr. Susan mendapatkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Joko mendapatkan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II, Rini mendapatkan Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran masing- masing Terdakwa adalah :
 - Terdakwa I, Endang : berperan untuk membeli atau mengorder daging sebanyak 500 kg dan Iga sebanyak 50 kg kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dengan menggunakan KTP atas nama Hj. Evi dan juga untuk membuat yakin Terdakwa I, Endang mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut untuk di kirim ke rumah sakit tempat anak Terdakwa I, Endang bekerja, dan Terdakwa I, Endang juga yang mengantarkan daging tersebut ke pasar Ciluer Bogor;
 - Terdakwa II, Rini adalah : yang menjual barang hasil penipuan tersebut kepada orang lain dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
 - Sdr. Joko yaitu : yang memberikan cek kosong kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan menjual daging tersebut kepada orang lain bersama dengan Terdakwa II, Rini dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdri. Susan yaitu yang membantu Terdakwa I, Endang membawa daging ke pasar;
- Bahwa Alat yang para Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan tersebut bersama dengan Sdr. Joko dan Sdri. Susan yaitu menggunakan 1 (satu) lembar Cek dari Bank BJB Syariah;
- Bahwa uang masing-masing sejumlah Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), yang diberi oleh Sdr. Joko dari uang hasil menjual daging tersebut para Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I, Endang pernah dihukum pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti para Saksi dan para Terdakwa mengetahui dan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I, Endang Rachmawani als Evi binti Edi Sumaryono (alm) dan Terdakwa II, Rini Sinambela Als Anisa Jonett Binti Afandi (alm) dimana setelah identitas para Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa selama persidangan, para Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini merupakan termasuk unsur subjektif, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di Jalan A. Yani Nomor 33-35 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di kantor Bank BCA KCU Kota Sukabumi pada saat Saksi Sigit hendak mencairkan 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah yang didapatnya dari sdr. Joko guna pembayaran 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh sdr. Joko untuk pembayaran pesanan 500 kg daging dan 50 kg

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iga oleh Terdakwa I, Endang Rachmawani namun cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan cek tersebut merupakan cek kosong berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan juga keterangan para Terdakwa serta diperkuat dengan bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa 500 kg daging itu dijual oleh para Terdakwa dan sdr. Joko ke pasar Ciluer Bogor dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dibayarkan pengeluaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) untuk makan, ngontrak membeli perabotan, nyewa mobil, lalu uang sisa potongan pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terdakwa I, Endang mendapatkan bagian sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), Sdr. Susan mendapatkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Joko mendapatkan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II, Rini mendapatkan Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan 50 kg Iga dibagi- bagikan dengan pembagian Terdakwa I, Endang di berikan oleh Sdr. Joko 10 kg daging Iga, lalu Terdakwa II, Rini di kasih 10 kg daging Iga, Sdri. Susan di kasih juga 10 kg dan Sdr. Joko mendapatkan 20 kg Iga;

Menimbang, bahwa peran masing- masing Terdakwa adalah :

- Terdakwa I, Endang : berperan untuk membeli atau mengorder daging sebanyak 500 kg dan Iga sebanyak 50 kg kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dengan menggunakan KTP atas nama Hj. Evi dan juga untuk membuat yakin Terdakwa I, Endang mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut untuk di kirim ke rumah sakit tempat anak Terdakwa I, Endang bekerja, dan Terdakwa I, Endang juga yang mengantarkan daging tersebut ke pasar Ciluer Bogor;
- Terdakwa II, Rini adalah : yang menjual barang hasil penipuan tersebut kepada orang lain dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
- Sdr. Joko yaitu : yang memberikan cek kosong kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan menjual daging tersebut kepada orang lain bersama dengan Terdakwa II, Rini dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
- Sdri. Susan yaitu yang membantu Terdakwa I, Endang membawa daging ke pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah jelas- jelas menguntungkan diri para Terdakwa sendiri dan hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara- cara yang bertentangan dengan hukum dan juga nilai- nilai yang ada dalam masyarakat;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan, pada unsur ini perbuatan Terdakwa yang paling tepat dimasukkan kedalam kategori unsur ini adalah dengan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan juga barangbukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I, Endang menelpon PT. Premier Berkah Perkasa dan mengaku bahwa Terdakwa I, Endang bernama Hj. Evi dari Sukaraja, kemudian Terdakwa I memesan daging 500 kg dan 50 kg Iga tetapi Terdakwa I membayarnya dengan COD lalu disanggupi oleh PT. Premier Berkah Perkasa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB datang seseorang dari PT. Premier Berkah Perkasa melakukan survei ke rumah kontrakan yang di tinggali oleh Terdakwa I, Endang, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan di daerah Sukaraja, dan untuk meyakinkan pekerja dari PT. Premier Berkah Perkasa tersebut Terdakwa I, Endang mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut di pesan untuk kebutuhan rumah sakit, dan PT. Premier Berkah Perkasa merasa yakin kepada Terdakwa I, Endang serta menjanjikan pengiriman daging pesanan Terdakwa I

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa I, Endang pun melakukan pemesanan dengan mengirimkan foto KTP yang bukan KTP asli Terdakwa I, Endang yang bernama Hj. Evi melalui whatsapp kepada PT. Premier Berkah Perkasa. Sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga ke kontrakan yang di sana ada Terdakwa I, Endang, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan, PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging tersebut menggunakan mobil pick up yang besar bersama 3 orang yaitu ada Saksi Sigit dan Alvin sebagai Sales serta Nyanyang sebagai Sopir;

Menimbang, bahwa setelah barang diterima oleh para Terdakwa, Sdr. Joko melakukan pembayaran dengan memberikan 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah guna pembayaran 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh sdr. Joko kepada Saksi Sigit kemudian Sdr. Joko dan Saksi Sigit sama-sama ke Bank BCA untuk melakukan pencairan cek tersebut namun cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening giro tersebut telah kosong alias tidak ada saldonya oleh sebab itu pihak BCA mengeluarkan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka perbuatan para Terdakwa yang telah memesan 500 kg daging dan 50 kg iga sapi kepada PT. Premiere Berkah Perkasa senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun membayarnya dengan menggunakan cek kosong serta untuk meyakinkan PT. Premiere Berkah Perkasa agar mau memenuhi permintaan para Terdakwa menggunakan pembayaran sistem COD, Terdakwa I, Endang mengatakan kepada Saksi Alvin bahwa Terdakwa I, Endang memiliki anak seorang dokter dan daging tersebut di pesan untuk kebutuhan rumah sakit, serta Terdakwa I, Endang melakukan pemesanan dengan mengirimkan foto KTP yang bukan KTP asli Terdakwa I, Endang karena Terdakwa I, Endang mengaku bernama Hj. Evi melalui whatsapp kepada PT. Premier Berkah Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I, Endang menelpon PT. Premier Berkah Perkasa dan mengaku bahwa Terdakwa I, Endang bernama Hj. Evi dari Sukaraja, kemudian Terdakwa I memesan daging 500 kg dan 50 kg Iga tetapi Terdakwa I membayarnya dengan COD lalu disanggupi oleh PT. Premier Berkah Perkasa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB datang seseorang dari PT. Premier Berkah Perkasa melakukan survei ke rumah kontrakan yang di tinggali oleh Terdakwa I, Endang, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan di daerah Sukaraja, dan untuk meyakinkan pekerja dari PT. Premier Berkah Perkasa tersebut Terdakwa I, Endang mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut di pesan untuk kebutuhan rumah sakit, dan PT. Premier Berkah Perkasa merasa yakin kepada Terdakwa I, Endang serta menjanjikan pengiriman daging pesanan Terdakwa I tersebut keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa I, Endang pun melakukan pemesanan dengan mengirimkan foto KTP yang bukan KTP asli Terdakwa I, Endang yang bernama Hj. Evi melalui whatsapp kepada PT. Premier Berkah Perkasa. Sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging sebanyak 500 kg dan 50 kg Iga ke kontrakan yang di sana ada Terdakwa I, Endang, Terdakwa II, Rini, Sdr. Joko dan Sdri. Susan, PT. Premier Berkah Perkasa mengirimkan daging tersebut menggunakan mobil pick up yang besar bersama 3 orang yaitu ada Saksi Sigit dan Alvin sebagai Sales serta Nyanyang sebagai Sopir;

Menimbang, bahwa setelah barang diterima oleh para Terdakwa, Sdr. Joko melakukan pembayaran dengan memberikan 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah guna pembayaran 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh sdr. Joko kepada Saksi Sigit kemudian Sdr. Joko dan Saksi Sigit sama-sama ke Bank BCA untuk melakukan pencairan cek tersebut namun cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening giro tersebut telah kosong alias tidak ada saldonya oleh sebab itu pihak BCA mengeluarkan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka perbuatan para Terdakwa yang telah memesan 500 kg daging dan 50 kg iga sapi kepada PT. Premiere Berkah Perkasa senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) namun membayarnya dengan menggunakan cek kosong serta untuk meyakinkan PT. Premiere Berkah Perkasa agar mau memenuhi permintaan para Terdakwa menggunakan pembayaran sistem COD, Terdakwa I, Endang mengatakan kepada Saksi Alvin bahwa Terdakwa I, Endang memiliki anak seorang dokter dan daging tersebut di pesan untuk kebutuhan rumah sakit, serta Terdakwa I, Endang melakukan pemesanan dengan mengirimkan foto KTP yang bukan KTP asli Terdakwa I, Endang karena Terdakwa I, Endang mengaku bernama Hj. Evi melalui whatsapp kepada PT. Premier Berkah Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa 500 kg daging itu dijual oleh para Terdakwa dan sdr. Joko ke pasar Ciluer Bogor dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dibayarkan pengeluaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) untuk makan, ngontrak membeli perabotan, nyewa mobil, lalu uang sisa potongan pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terdakwa I, Endang mendapatkan bagian sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), Sdr. Susan mendapatkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Joko mendapatkan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II, Rini mendapatkan Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan 50 kg Iga dibagi- bagikan dengan pembagian Terdakwa I, Endang di berikan oleh Sdr. Joko 10 kg daging Iga, lalu Terdakwa II, Rini di kasih 10 kg daging Iga, Sdri. Susan di kasih juga 10 kg dan Sdr. Joko mendapatkan 20 kg Iga;

Menimbang, bahwa peran masing- masing Terdakwa adalah :

- Terdakwa I, Endang : berperan untuk membeli atau mengorder daging sebanyak 500 kg dan Iga sebanyak 50 kg kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dengan menggunakan KTP atas nama Hj. Evi dan juga untuk membuat yakin Terdakwa I, Endang mengaku memiliki anak dokter dan daging tersebut untuk di kirim ke rumah sakit tempat anak Terdakwa I, Endang bekerja, dan Terdakwa I, Endang juga yang mengantarkan daging tersebut ke pasar Ciluer Bogor;
- Terdakwa II, Rini adalah : yang menjual barang hasil penipuan tersebut kepada orang lain dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
- Sdr. Joko yaitu : yang memberikan cek kosong kepada PT. Premiere Berkah Perkasa dan menjual daging tersebut kepada orang lain bersama dengan Terdakwa II, Rini dan juga menyediakan Cek Kosong Bank BJB Syariah;
- Sdri. Susan yaitu yang membantu Terdakwa I, Endang membawa daging ke pasar;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah;
- 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh pelaku atau penerima;
- 1 (satu) lembar invoice no. 2260 tertanggal 12 Juni 2023 (bukti pembelian PT. Premiere Berkah Perkasa ke PT. Prada Niaga Anugerah) yang dikeluarkan oleh PT. Prada Niaga Anugerah;

Yang tersebut merupakan surat-surat fotokopi namun belum terdapat dalam lampiran perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Premiere Berkah Perkasa;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan seluruh karyawannya yang terlibat (para Saksi) harus bertanggungjawab dengan mengganti kerugian melalui mekanisme potong gaji;
- Terdakwa I Endang Rachmawani als Evi telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Rini Sinambela als Anisa Jonett belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, **Endang Rachmawani als Evi Binti Edi Sumaryono (alm)** dan Terdakwa II, **Rini Sinambela als Anisa Jonett Binti Afandi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar cek no. 201099 tertanggal 14 Juni 2023 Bank BJB Syariah;
 - 1 (satu) lembar invoice no. FJ23060874 tertanggal 14 Juni 2023 senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT. Premiere Berkah Perkasa dan ditandatangani oleh pelaku atau penerima;
 - 1 (satu) lembar invoice no. 2260 tertanggal 12 Juni 2023 (bukti pembelian PT. Premiere Berkah Perkasa ke PT. Prada Niaga Anugerah) yang dikeluarkan oleh PT. Prada Niaga Anugerah;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)